



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 300.2.11/5018 TAHUN 2026
TENTANG
LAYANAN BIAYA PENGGGANDAAN DAN LAYANAN PENGIRIMAN
DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Biaya Layanan Penggandaan/Fotocopy Dokumen dan Biaya Layanan Pengiriman/Pos pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, yang Dibebankan Kepada Pemohon.
- KEDUA** : Biaya Layanan Penggandaan/Fotocopy Dokumen dan Biaya Layanan Pengiriman/Pos pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, yang Dibebankan Kepada Pemohon, dengan Penjelasan:
1. Biaya Layanan Penggandaan/Fotocopy Dokumen Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) per lembar ukuran kertas folio (F4);
 2. Biaya Layanan Pengiriman/Pos disesuaikan dengan ongkos kirim sesuai dengan tujuan pengiriman;
 3. Pembayaran Biaya Layanan Penggandaan/Fotocopy Dokumen dan Biaya Layanan Pengiriman/Pos dapat dibayarkan secara tunai dan via transfer disertakan bukti pembayaran yang sah diserahkan kepada petugas layana informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

- KETIGA : Biaya Layanan Penggandaan/Fotocopy Dokumen dan Layanan Pengiriman/Pos menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai standar biaya salinan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Maret 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



HENGGAR BUDI ANGGORO

SALINAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Arsip.